



P U T U S A N

Nomor: 199/PDT.SUS.PHI/ 2014/PN.BDG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls I A Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : HERU TRI PRASETYO;
Nik : 2008F000489;
Departemen : Logistic
Jabatan : Cheker PT Sukanda Djaya Cabang Cibitung Bekasi;
Alamat : Perum Kota Serang Baru Blok A-2, No. 11,
Rt/Rw: 026/019 Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi;
2. Nama : JOKO MURDOPO;
Nik : 2007J000451
Departemen : Logistic
Jabatan : Loader PT. Sukanda Djaya Cabang Cibitung Bekasi
Alamat : Kp. Kamurang, Rt/Rw: 002/002, Desa
Cikedokan, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada MUHAMAD IRAYADI, SH, MH., KONANANG PAHRUR, SH. MH., DONNY KRISWANDI, SH. MH., BUDI SANTOSO, SH., PARDI, DIKI HERDIANA, IWAN GUNAWAN, ASEP NANDANG, DAROJI, SUHERMAN, SYARIF HIDAYATULLAH berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor: 052/DPC-GSPMII/SK/XI/2014, tertanggal 10 November 2014, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

L A W A N :

PT. SUKANDA DJAYA CABANG CIBITUNG BEKASI, yang beralamat di Kawasan MM 2100 Industrial Town, Jl. Halmahera Blok EE2, Cibitung, Kab. Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Desember 2014 Nomor: 199/Pdt.Sus.PHI/2014/PN.BDG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 8 Januari 2015, No. 199/Pdt.Sus.PHI/2014/PN.BDG. tentang Hari Sidang;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat lainnya yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Desember 2014 pada Register Nomor: 199/Pdt.Sus.PHI/2014/PN.BDG. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Duduk Perkara:

1. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Heru Tri Prasetyo, bekerja di PT. Sukanda Djaya cabang cibitung Bekasi, yang beralamat di Kawasan MM 2100 Industrial Town, Jl. Halmahera Blok EE-2 Cibitung - Kab. Bekasi, sejak tanggal, 7 Juni 2008, Jabatan, Checker, Departemen Logistik dengan Nik : 2008F000489 serta menerima upah pada bulan Maret 2014 sebesar Rp. 2.496.400,- (dua juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
2. Joko Murdopo, bekerja di PT. Sukanda Djaya cabang cibitung Bekasi, yang beralamat di Kawasan MM 2100 Industrial Town, Jl. Halmahera Blok EE-2 Cibitung - Kab. Bekasi, sejak tanggal, 16 Oktober 2007, Jabatan, Loader Departemen Logistik dengan Nik : 2007J000451 serta menerima upah pada bulan Maret 2014 sebesar Rp. 2.496.400,- (dua juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
1. Bahwa pada tanggal, 23 Maret 2014 Para Penggugat dan pekerja lainnya membentuk serikat pekerja yaitu Pimpinan Unit Kerja Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia PT. Sukanda Djaya cabang cibitung Bekasi;
2. Bahwa sebelum terbentuk Pimpinan Unit Kerja, dibentuk terlebih dahulu yaitu Panitia Persiapan Pembentukan Unit Kerja (P3UK) pada tanggal, 20 Maret 2014 dengan susunan Pengurus sabagai berikut;
Ketua : Heru Tri Prasetyo
Ketua I : Gunawan Sugarto
Ketua II : Sandi Ridro Setiawan
Ketua III : Khaerul Mu"sinin
Ketua IV : Bukhori
Sekretaris : Joko Murdopo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris I : Siswanto

Sekretaris II : Nur Ali

Sekretaris III : Aris Bahtiar

Sekretaris IV : Andri Kurniawan

Bendahara : Wahyu Yasin

3. Bahwa pada tanggal, 23 Maret 2014 dibentuk Pimpinan Unit Kerja Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia PT. Sukanda Djaya cabang cibitung Bekasi dengan susunan pengurus sebagai berikut;

Ketua : Heru Tri Prasetyo

Ketua I : Gunawan Sugarto

Ketua II : Sandi Ridro Setiawan

Ketua III : Khaerul Mu"sinin

Ketua IV : Andri Kurniawan

Sekretaris : Dede Sukma

Sekretaris I : Siswanto

Sekretaris II : Mustofa

Sekretaris III : Suhada

Sekretaris IV : Roy Paridi Bendahara : Santomi

4. Bahwa dalam pembentukan serikat pekerja tersebut telah sesuai dengan pedoman dan tata cara yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, oleh karenanya telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi dengan No. Pencatatan : 1670/CCT.250/IV/2014 Tertanggal 2 April 2014 ;

5. Bahwa pada tanggal 8 April 2014 Pimpinan Unit Kerja Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia PT. Sukanda Djaya cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cibitung Bekasi mengirimkan surat pemberitahuan tentang keberadaan serikat pekerja ke Pimpinan Perusahaan PT. Sukanda Djaya cabang cibitung Bekasi dengan melampirkan AD/ART, Susunan Pengurus, serta daftar yang membentuk serikat pekerja Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia PT. Sukanda Djaya cabang cibitung Bekasi;

6. Bahwa setelah Pimpinan Perusahaan menerima surat dimaksud pada angka 6, selanjutnya melalui Manager HRD yaitu Bapak Garuda Siahaan memanggil Penggugat I untuk menandatangani surat mutasi ke Cabang Denpasar Bali yang berlaku mulai tanggal 14 April 2014, dan terhadap Penggugat II yang berlaku mulai, tanggal, 20 Maret 2014 ke cabang Denpasar Bali:

- Bahwa Tergugat memaksa Penggugat untuk menandatangani surat mutasi tersebut tetapi Penggugat tidak menandatangani dikarenakan mutasi tersebut dilakukan terkait berdirinya serikat pekerja GSPMII di PT. Sukanda Djaya cabang cibitung Bekasi, yang mana telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama PT. Sukanda Djaya pasal 14 ayat (2) yang pada pokoknya menyatakan Mutasi bukan dimaksudkan untuk menghambat perkembangan serikat pekerja";
- Bahwa oleh karena itu Penggugat melalui Pengurus serikat pekerja GSPMII PT. Sukanda Djaya cabang cibitung Bekasi mengajak Pimpinan Perusahaan untuk melakukan perundingan terlebih dahulu terkait mutasi tersebut sebagaimana surat permohonan perundingan yaitu :



- Surat No : 004/PUK-GSPMII/SD/IV/2014 tanggal, 8 April 2014
- Surat No : 005/PUK-GSPMII/SD/IV/2014 tanggal, 16 April 2014
- Surat No : 006/PUK-GSPMII/SD/IV/2014 tanggal, 24 April 2014
- Bahwa surat permohonan perundingan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, dan selanjutnya perselisihan hak terkait mutasi tersebut dilanjutkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;
- Bahwa perselisihan hak terkait mutasi tersebut, mediator telah mengeluarkan anjuran dengan Nomor: 565/2837/Hi-Syaker/IX/2014 tanggal, 30 September 2014 yaitu sebagai berikut:

MENGANJURKAN

1. Agar pihak perusahaan PT. Sukanda Djaya Cabang Cibitung Kabupaten Bekasi memanggil secara tertulis para pekerja Sdr. Heru Tri Prasetyo dan Sdr. Joko Murdopo untuk bekerja kembali di PT. Sukanda Djaya Cabang Cibitung Kabupaten Bekasi selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat anjuran ini.
2. Agar para pekerja Sdr. Heru Tri Prasetyo dan Sdr. Joko Murdopo melapor tertulis kepada pihak perusahaan PT. Sukanda Djaya Cabang Cibitung Kabupaten Bekasi untuk bekerja kembali selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat anjuran ini.



3. Agar pihak perusahaan PT. Sukanda Djaya Cabang Cibitung membayar upah para pekerja Sdr. Heru Tri Prasetyo dan Sdr. Joko Murdopo dan haak-hak lainnya selama tidak dipekerjakan oleh pihak perusahaan PT. Sukanda Djaya Cabang Cibitung Kabupaten Bekasi.
4. Agar kedua belah pihak segera menjawab surat anjuran ini secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya anjuran ini.
 - Bahwa Penggugat telah menjawab isi Anjuran tersebut dengan menerima sepenuhnya dan mengajukan surat lapor diri kepada Tergugat;
 - Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi sebagai perwakilan Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan telah konsisten dalam menerapkan hukum terkait mutasi tersebut sehingga dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia dalam memutus perkara ini;
7. Bahwa mutasi yang dilakukan adalah bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama PT. Sukanda Djaya pasal 14 ayat (2) yang berbunyi : "Berdasarkan kebutuhan manajemen perusahaan dan dalam rangka pemanfaatan tenaga kerja demi tercapainya tujuan operasional perusahaan yang lebih efisien dan bukan dimaksudkan untuk menghambat perkembangan serikat pekerja tetapi semata - mata untuk kepentingan perusahaan";
8. Bahwa telah terbukti mutasi yang dilakukan oleh Tergugat, dengan tujuan dan maksud untuk menghilangkan dan menghambat perkembangan serikat pekerja Khususnya Serikat Pekerja GSPMII PT. Sukanda Djaya cabang cibitung -Bekasi, hal tersebut terbukti dengan jelas dimana Tergugat juga



telah memberikan mutasi selain kepada Penggugat I selaku Ketua dan Penggugat II, juga melakukan Mutasi terhadap Pengurus GSPMII lainnya, ke PT. Sukanda Djaya Cabang Denpasar - Bali dan cabang Surabaya - Jatim yaitu sebagai berikut:

- a. Dede Sukma sebagai Sekretaris PUK-GSPMII dimutasi ke cabang Surabaya dimutasi tanggal, 7 Juni 2014.
 - b. Gunawan Sugarto sebagai Ketua I PUK-GSPMII dimutasi ke cabang Surabaya dimutasi tanggal, 5 Juni 2014.
 - c. Sandi Ridro Setiawan sebagai Ketua II PUK-GSPMII dimutasi ke cabang Surabaya dimutasi tanggal, 5 Juni 2014
 - d. Khaerul Mu"sinin sebagai Ketua III PUK-GSPMII dimutasi ke cabang Bali, dimutasi tanggal, 12 Juni 2014.
 - e. Mustofa sebagai Sekretaris II PUK-GSPMII dimutasi ke cabang Bali, dimutasi tanggal, 4 Agustus 2014
 - f. Soni Budi Hartono sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) PUK-GSPMII dimutasi ke cabang Bali, dimutasi tanggal, 4 Agustus 2014
- Bahwa dengan demikian maksud dan tujuan Mutasi yang dilakukan oleh Tergugat telah terbukti hanya bertujuan untuk Menghilangkan / Menghambat adanya serikat pekerja GSPMII di perusahaan Tergugat;
9. Bahwa mutasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah suatu bentuk dan cara untuk menghalang - halangi berdirinya serikat pekerja GSPMII di Perusahaan Tergugat, dengan demikian Tergugat terbukti telah melanggar Undang-undang No.21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh pasal 28 huruf (a), yaitu melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dengan demikian mutasi terhadap Para Penggugat yaitu Penggugat I yang berlaku mulai tanggal 14 April 2014 ke Denpasar - Bali dan Penggugat II yang berlaku mulai tanggal 20 Maret 2014 ke Denpasar - Bali adalah Batal Demi Hukum, karena bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama PT. Sukanda Djaya Pasal 14 ayat (2) dan Undang-undang No.21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh pasal 28 huruf (a);
11. Bahwa oleh karena mutasi tersebut adalah Batal Demi Hukum maka Tergugat berkewajiban untuk menempatkan kembali para Penggugat pada posisi dan jabatan semula ;
12. Bahwa selama adanya perselisihan hak terkait mutasi ini, Tergugat tidak membayar upah kepada Para Penggugat yang merupakan kewajiban hukum Tergugat oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang Mulia agar menghukum Tergugat untuk membayar Upah kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - Upah Penggugat I sejak periode upah bulan April 2014 sampai dengan putusan yang bersifat tetap dan mengikat, yang besarnya Rp. 2.496.400,- (dua juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) untuk setiap bulannya, ;
 - Upah Penggugat II sejak periode upah bulan April 2014 sampai dengan putusan yang bersifat tetap dan mengikat, yang besarnya Rp. 2.496.400,- (dua juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) untuk setiap bulannya ;
13. Bahwa upah merupakan hak bagi Pekerja dan jika tidak dibayar maka Pengusaha wajib membayar denda atas keterlambatan Pembayaran Upah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1981 pasal 19,



oleh karena itu Mohon Majelis Hakim, menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan upah kepada Penggugat yang besarnya masing - masing adalah sebagai berikut:

No	Nama	Periode upah yang belum dibayar	Total Upah Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat	Besarnya Denda Keterlambatan	Total denda keterlambatan
1	Heru Tri Prasetiyo	April s/d Nop 2014	Rp. 19.971.200	50%	Rp. 9.985,600
2	Joko Murdopo	April s/d Nop 2014	Rp. 19.971.200	50%	Rp. 9.985.600

14. Bahwa oleh karena perselisihan ini adalah perselisihan Hak terkait adanya mutasi terhadap Penggugat, untuk itu Mohon agar Majelis Hakim yang Mulia, menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/Dwangsom kepada Para Penggugat masing - masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk setiap hari keterlambatan secara seketika dan sekaligus, jika Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan guna dilakukan pemeriksaan atas gugatan ini dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut:

Petitum :



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan mutasi yang dilakukan oleh Tergugat Terhadap Penggugat bertentangan dengan Pasal 28 huruf (a) UU No. 21 tahun 2000 dan Perjanjian Kerja Bersama PT. Sukanda Djaya Pasal 14 ayat (2);
3. Menyatakan :
 - Mutasi terhadap Penggugat I yang berlaku, tanggal 14 April 2014 ke Denpasar-Bali dan
 - Mutasi terhadap Penggugat II yang berlaku mulai tanggal 20 Maret 2014 ke Denpasar - Bali adalah Batal Demi Hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk menempatkan kembali Penggugat pada posisi dan jabatan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Penggugat selama tidak dibayarkan, yang besarnya masing - masing adalah sebagai berikut;
 - Upah Penggugat I sejak periode upah bulan April 2014 sampai dengan putusan yang bersifat tetap dan mengikat, yang besarnya Rp. 2.496.400,- (dua juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) untuk setiap bulannya, ;
 - Upah Penggugat II sejak periode upah bulan April 2014 sampai dengan putusan yang bersifat tetap dan mengikat, yang besarnya Rp. 2.496.400,- (dua juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) untuk setiap bulannya, ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar keterlambatan upah kepada Penggugat masing - masing sebesar Rp. 9.985.600 (Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/Dwangorn kepada Para Penggugat masing - masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk setiap hari keterlambatan secara seketika dan sekaligus, jika Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
8. Menetapkan biaya menurut hukum.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak hadir, untuk pihak Penggugat hadir kuasanya PARDI dan DAROJI berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 052/DPC-GSPMII/SK/XI/2014, tanggal 10 Nopember 2014 sedangkan untuk pihak Tergugat hadir kuasanya YUSUF, Manager IR-GA, RACHMAN GHOZALI, Manager Ware House, NANI RAHAYU, Manager Legal, BAMBANG WISNU BROTO, Branch Manager Sukanda Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 126/GA-IR/SK/01.15, tanggal 16 Januari 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencoba mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 26 Nopember 2014 dan atas gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 5 Pebruari 2015 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT PREMATEUR



1. Bahwa pada pokoknya Tergugat Menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum;
2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 28 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dalam hal ini Tergugat melakukan Pemberangusan Serikat (UNION BASTING) merupakan dalil yang terlalu dini (premateur) dan terburu-buru tanpa disertai pembuktian atas rentetan peristiwa yang menimbulkan hubungan sebab akibat disertai dengan saksi dan bukti-bukti surat yang membuktikan Tergugat telah melakukan Pemberangusan Serikat (UNION BUSTING);
3. Bahwa pemindahan tempat kerja yang dilakukan Tergugat berdasarkan pertimbangan dari Organisasi dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga manajemen perlu melakukan mutasi berdasarkan Pasal 14 Perjanjian Kerja Bersama PT. Sukanda Djaya berbunyi:
 - a. Mutasi adalah kepindahan/perubahan jabatan/tugas dan atau tempat kerja yang lama ke yang baru dalam jabatan yang ditentukan oleh perusahaan, dari satu jabatan ke jabatan lain, atau antar department dan antar lokasi dimana perusahaan melakukan kegiatan operasional di seluruh Indonesia;
 - b. Berdasarkan kebutuhan manajemen perusahaan dan dalam rangka pemanfaatan tenaga kerja demi tercapainya tujuan operasional perusahaan yang lebih efisien dan bukan dimaksudkan untuk menghambat perkembangan Serikat Pekerja tetapi semata mata untuk kepentingan perusahaan, maka perusahaan berwenang untuk memutasikan karyawan dan karyawan wajib dan atau



- bersedia ditempatkan di cabang perusahaan manapun di seluruh wilayah Indonesia;
- c. Agar mutasi mencapai tujuan yang diinginkan, maka perusahaan tetap memperhatikan/mempertimbangkan kemampuan, bakat dan pendidikan/ pengetahuan karyawan, serta tidak mengurangi hak karyawan;
 - d. Pemberitahuan tentang mutasi diberikan secara tertulis kepada karyawan yang bersangkutan 1 (satu) minggu sebelumnya;
 - e. Perusahaan dapat memutasikan seorang karyawan yang karena alasan medis menurut keterangan dokter tidak dapat melaksanakan pekerjaan tertentu ditempatnya semula dan masih dimungkinkan untuk bekerja dibagian lain;
 - f. Bila karyawan menolak mutasi dapat dikenakan sanksi berupa surat peringatan hingga Pemutusan Hubungan Kerja.
4. Bahwa keputusan manajemen perusahaan melakukan Mutasi kepada Penggugat berdasarkan alasan yang kuat dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:
- a. Bahwa Audit yang dilakukan pada awal Januari 2014 mencatatkan adanya Kelebihan Tenaga Kerja dan/atau Sumber Daya Manusia (SDM), dan adanya permintaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja pada Tergugat dapat memberikan budaya kerja yang baik sehingga etos kerja yang penuh tanggung jawab dapat berjalan di Perusahaan Tergugat;
 - b. Bahwa dengan adanya kelebihan SDM dan penurunan Produksi Perusahaan maka management memutuskan untuk



memberitahukan kantor cabang seluruh Indonesia terkait masalah tersebut;

c. Bahwa dari informasi yang disampaikan kantor cabang Ancol, Denpasar dan Surabaya bersedia untuk menerima pelimpahan tersebut dikarenakan kantor cabang tersebut sedang kekurangan SDM;

d. Bahwa berdasarkan permintaan dari kantor cabang Ancol, Denpasar dan Surabaya maka diputuskan pada tanggal 10 Maret 2014 akan memutasi beberapa karyawan yaitu sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|----------|
| 1. JokoMurdopo | Denpasar |
| 2. Sobirin | Surabaya |
| 3. Tatang Supriyadi | Ancol |
| 4. Fahru Firmansyah | Surabaya |
| 5. IrfanPebriana | Surabaya |
| 6. Heru Tri Prasetyo | Denpasar |

e. Bahwa mutasi yang dilakukan Tergugat tidak diapresiasi secara baik oleh Penggugat selaku karyawan yang penuh dengan tanggung jawab sehingga dalam hal ini Tergugat menempuh upaya lewat pemanggilan secara patut dan kemanusiaan yang dapat kami buktikan sebagai berikut:

- l. Pemanggilan telah dilakukan 2 (dua) kali oleh kantor cabang Tergugat kepada Penggugat dalam hal ini yaitu Heru Tri Prasetyo yaitu:
1. Panggilan Pertama No. 004/HRD-DPS/V/14 tertanggal 05 Mei 2014.
 2. Panggilan Kedua No. 007/HRD-DPS/V/14 tertanggal 13 Mei 2014.



II. Pemanggilan telah dilakukan 3 (tiga) kali oleh kantor cabang Tergugat kepada karyawan atas nama Joko Murdopo:

1. Panggilan Pertama No. 127/HR-GA/ext/03-14 tertanggal 25 Maret 2014.
2. Panggilan Kedua No. 007/HRD-DPS/III/I 4 tertanggal 27 Maret 2014.
3. Panggilan Ketiga No. 002/HRD-DPS/IV/14 tertanggal 02 April 2014.
5. Bahwa karyawan yang dimutasi dan tidak melaksanakan perintah dari Perusahaan tidak menghalangi Tergugat untuk melakukan Mutasi selanjutnya yang didasarkan pada penilaian kerja dan memutuskan untuk memutasi sejumlah orang karena kepentingan dan/atau kebutuhan kantor cabang yaitu antara lain :

1. Dede Sukma Surabaya
2. Gunawan Sugiarto Surabaya
3. Sandi Ridro Setiawah Surabaya
4. Khaerul Mu'sinin Denpasar
5. Mustofa Denpasar
6. Soni Budi Hartono Denpasar

6. Bahwa mutasi yang dilakukan oleh Tergugat merupakan tindakan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prosedur yang berjalan yaitu dilaksanakan dalam hal PENILAIAN PRESTASI KERJA dan berdasarkan KEBUTUHAN MANAJEMEN PERUSAHAAN dalam rangka pemanfaatan tenaga kerja demi tercapainya tujuan operasional perusahaan yang efektif;

7. Bahwa berdasarkan pada Pada Pasal 1603o Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi: " Bagi majikan, yang dipandang sebagai alasan-alasan yang mendesak dalam arti pasal yang lalu adalah



perbuatan-perbuatan, sifat-sifat atau sikap buruh yang sedemikian rupa, sehingga mengakibatkan bahwa tidak pantaslah majikan diharapkan untuk meneruskan hubungan kerja", sebagai dasar bagi Perusahaan untuk melakukan efektifitas kerja dalam mewujudkan kualitas kerja yang semakin lebih baik;

8. Bahwa Perjanjian Kerja Bersama adalah Perjanjian bagi seluruh karyawan di Perusahaan dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan karena berdasarkan asas Pacta Sunt Sevanda yaitu yang berbunyi "SETIAP PERJANJIAN MENJADI HUKUM YANG MENGIKAT BAGI PARA PIHAK YANG MELAKUKAN PERJANJIAN", sehingga apa yang dilakukan oleh Serikat Pekerja dan Pekerja itu sendiri adalah tunduk dan patuh terhadap hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam surat gugatannya, sebab dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, tanpa dasar serta sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.



3. Bahwa benar Penggugat mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat sebagai berikut:
 1. HERU TRI PRASETIYO, terikat hubungan kerja dengan Tergugat pada jabatan sebagai Checker (Logistik) dan menerima upah sebesar Rp. 2.496.400 (dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah). Bahwa berdasarkan pertimbangan organisasi dan kebutuhan SDM, manajemen melakukan mutasi terhadap pekerja dengan surat mutasi No. 0277/SKD-H/MTS/TV/14 atas nama Heru Tri Prastiyo yang dimutasi ke kantor cabang Denpasar tertanggal 14 April 2014. Jabatan pekerja berubah yang semula Checker (Logistik) di Bekasi menjadi worker di kantor cabang Denpasar terhitung mutasi sejak tanggal 14 April 2014;
 2. JOKO MURDOPO, terikat hubungan kerja dengan Tergugat pada jabatan sebagai Loader (Logistik) dan menerima upah sebesar Rp. 2.496.400 (dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah). Bahwa berdasarkan pertimbangan organisasi dan kebutuhan SDM, manajemen melakukan mutasi terhadap pekerja dengan surat mutasi No. 0249/SKD-H/MTS/III/14 atas nama Joko Murdopo dimutasi ke kantor cabang Denpasar tertanggal 20 Maret 2014. Jabatan pekerja berubah yang semula Loader (Logistik) di Bekasi berubah menjadi worker di kantor cabang Denpasar terhitung mutasi sejak tanggal 20 Maret 2014.
 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat pula disimpulkan bahwa Penggugat tidak mau bekerja lagi dan hal ini dapat pula dibuktikan dengan :



- a. Penggugat tidak pernah datang untuk bekerja atau memberikan penjelasan tentang ketidakhadirannya di kantor cabang pihak Tergugat.
 - b. Penggugat tidak ada itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan ini sebelum menjadi sebuah perselisihan.
5. Bahwa penggugat secara terang-terangan tidak ingin bekerja kembali di Perusahaan Tergugat sehingga dalam hal ini Penggugat melakukan pelanggaran terhadap Pasal 55 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berbunyi: "Apabila karyawan mangkir 5 (lima) hari kerja berturut-turut dan telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut oleh perusahaan, maka dapat diproses PHK Karena dikualifikasikan mengundurkan diri", jo Pasal 14 ayat (6) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berbunyi: "Bila Karyawan menolak mutasi dapat dikenakan Sanksi berupa surat peringatan hingga pemutusan hubungan kerja", jo Pasal 168 ayat 1 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: "Pekerja/ buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bandung untuk berkenan memutus Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Mutasi yang dilakukan Pihak Tergugat adalah sah berdasarkan Pasal 14 Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
3. Memohon Majelis Hakim untuk menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat dengan kualifikasi Mengundurkan Diri sesuai dengan Pasal 55 Ayat 2 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) jo Pasal 168 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau: Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 26 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 5 Maret 2015;

Menimbang, bahwa dimuka sidang Kuasa Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotocopy surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Berita Acara Pembentukan Panitia Persiapan Pembentukan Unit Kerja (P3UK) tanggal 20 Matret 2014, ditandai P-1;
2. Fotocopy Sutrat keputusan No. 125/DPC-GSPMII/SK/B/III/2014, tanggal 24 Maret 2014 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Pimpinan Unit Kerja Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia PT Sukanda Djaya Cabang Cibitung, ditandai P-2;



3. Fotocopy Surat keputusan No. 005/PUK-GSPMII/SD/SK/B/III/2014, tanggal 26 Maret 2014, tentang Pengesahan dan Pengukuhan Pimpinan Koordinator Lapangan (KORLAP) Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia PT Sukanda Djaya Cabang Cibitung Bekasi, ditandai P-3;
4. Fotocopy Tanda Bukti Pencatatan No. 1670/CTT.250/IV/2014, tanggal 2 April 2014, ditandai P-4A;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Keberadaan Serikat pekerja Nomor: 003/PUK-GSPMII/SD/IV/2014, tanggal 8 April 2014, ditandai P-4B;
6. Fotocopy Surat Keberatan atas mutasi Pengurus Serikat pekerja sekaligus Permohonan Bipartite Pertama No. 004/PUK/GSPMII/SD/IV/2014, terhadap Heru Tri Prasetyo, Joko Murdopo tanggal 8 April 2014, ditandai P-5A;
7. Fotocopy Surat permohonan Perundingan ke II Mutasi terhadap Sder. Heru Tri Prasetyo, Joko Murdopo No. 005/PUK-GSPMII/SD/IV/2014, tanggal 16 April 2014, ditandai P-5B;
8. Fotocopy Surat Permohonan Perundingan ke II Mutasi terhadap Sdr. Heru Tri Prasetyo, Joko Murdopo No. 006/PUK-GSPMII/SD/IV/2014, tanggal 24 April 2014, ditandai P-5C;
9. Fotocopy Surat Permohonan Mediasi No. 122/DPC-GSPMII/V/2014, tanggal 9 Mei 2014, mutasi terhadap Sdr., Heru Tri Prasetyo, Joko Murdopo, ditandai P-6;
10. Fotocopy Anjuran Dinas tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Nomor: 565/2837/HI-Syaker/IX/2014, tanggal 30 September 2014, terhadap mutasi Sdr Heru Tri Prasetyo, Joko Murdopo, ditandai P-7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotocopy Surat Jawaban Anjuran tanggal 6 Oktober 2014, Nomor: 321/DPC-GSPMII/B/X/2014, terhadap Mutasi Sdr. Heru Tri Prasetyo, Joko Murdopo, ditandai P-8;
12. Fotocopy Surat Laporan Diri untuk bekerja kembali atas nama sdr Heru Tri Prasetyo, ditandai P-9A;
13. Fotocopy Surat Laporan Diri untuk bekerja kembali atas nama sdr Joko Murdopo, ditandai P-9B;
14. Fotocopy Surat Keberatan terhadap mutasi sdr Dede Sukma, Sandi Rido Setrawan, Gunawan Sugiarto, Khaerul Mu'sinin sekaligus surat permohonan bipartit pertama No. 007/PUK-GSPMII/SD/B/VI/2014, tanggal 12 Juni 2014, ditandai P-10A;
15. Fotocopy Surat Permohonan Perundingan Bipartite ke II keberatan terhadap Dede Sukma, Sandi Rido Setrawan, Gunawan Sugiarto, Khaerul Mu'sinin No. 008/PUK GSPMII/DCS/B/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014, ditandai P-10B;
16. Fotocopy Surat Permohonan Mediasi No. 199/DPC-GSPMII/B/VIII/2014, tanggal 26 Agustus 2014 terhadap mutasi Dede Sukma, Sandi Rido Setrawan, Gunawan Sugiarto, Khaerul Mu'sinin, ditandai P-11;
17. Surat Keberatan terhadap mutasi Sdr. Soni Budi Hartono dan sdr. Mustofa, sekaligus Permohonan Bipartite Pertama No. 011/PUK-GSPMII/SD/B/VIII/2014, tanggal 8 Agustus 2014, ditandai P-12A;
18. Surat Permohonan Perundingan Ke II Mutasi terhadap Sdr. Soni Budi Hartono dan Sdr. Mustofa, No. 012/PUK-GSPMII/SD/B/VIII/2014, tanggal 12 Agustus 2014, ditandai P-12B;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Surat Permohonan Perundingan Ke III Mutasi terhadap Sdr. Soni Budi Hartono dan Sdr. Mustofa, No. 013/PUK-GSPMII/SD/B/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014, ditandai P-12C;

20. Surat Permohonan Mediasi No. 006/DPC-GSPMII/B/I/2015, tanggal 8 Januari 2015, ditandai P-13;

21. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Sukanda Djaya Cabang Cibitung Periode 21 Februari 2014-20 Februari 2016, ditandai P-14

22. Slip Gaji atas nama Heru Tri Prasetyo, bulan Februari 2014, ditandai P-15A; fotocopy surat bukti P-1 sampai dengan P-15A telah dibubuhi meterai cukup sebagaimana mestinya kemudian dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti-P-1 s/d P-15A tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan 2(dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. : DEDE SUKMA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, betul GSPMII dibentuk tanggal 23 Maret 2014 dengan 11 orang Pengurus dan Ketuanya adalah Heru Tri Prasetyo;
- Bahwa saksi adalah salah satu Pengurus yaitu sebagai Sekretaris PUK;
- Bahwa mutasi ada setelah PUK mengirimkan surat pemberitahuan tanggal 8 April 2014 perihal telah terbentuknya PUK GSPMII kepada PT Sukanda Djaya;
- Bahwa para pengurus yang dimutasi, ada 2 (dua) orang, Heru Tri Prasetyo ke Denpasar dan Joko Murdopo ke Surabaya;
- Bahwa dalam surat mutasi Penggugat tidak menandatangani surat mutasi, saksi tahu karena saksi sebagai Sekretaris;



- Bahwa terakit dengan surat keberatan, surat keberatan sudah diajukan 3 (tiga) kali, akan tetapi perundingan tidak pernah ada sedangkan mengenai mediasi tidak dilakukan karena Perusahaan tidak mengirimkan orang;
- Bahwa dari 11 (sebelas) orang Pengurus, yang dimutasi ada 8 (delapan) orang yaitu Heru, Joko, Gunawan, Sandi, Khaerul, saksi sendiri, dan yang lainnya dan sisanya tinggal 3 (tiga) orang lagi;
- Bahwa saksi bekerja di PT Sukanda Djaya sebagai Loader sejak tanggal 3 Desember 2008 dan masa kerja saksi sekitar 6 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengenal PKB karena tidak diberikan kepada karyawan dan saksi tidak mempelajari isinya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada Serikat Pekerja di PT Sukanda Djaya, yang saksi tahu ada di PT Diamond yaitu GSPMII;
- Bahwa saksi tidak tahu ada selebaran tidak boleh berserikat;
- Bahwa ketika saksi masuk kerja, saksi kenal PT Sukanda Djaya yaitu distributor sedangkan PT Diamond yaitu yang produksi;
- Bahwa yang saksi tahu ada di Bekasi dan Jabodetabek sedangkan PT Sukanda Djaya di Surabaya, Denpasar dan Semarang, sedangkan yang di Bandung ada atau tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat penggugat yaitu Heru Tri Prasetyo dan Joko Murdopo diberi surat mutasi mereka mengerti ada Cabang PT Sukanda Djaya tetapi mereka keberatan dimutasi;
- Bahwa selama saksi bekerja selama 7 (tujuh) tahun, saksi tidak pernah bertemu dengan beberapa karyawan yang dimutasi dan setelah ada



Serikat Pekerja baru ada mutasi sedangkan sebelumnya saksi tidak tahu ada yang mutasi atau tidak;

- Bahwa saksi sudah bekerja 6 tahun, ada training yaitu didampingi senior, begitu selesai training dilepas begitu saja oleh Senior- Bahwa yang saksi kerjakan adalah banyak variannya dan untuk mengenal produl saksi tidak ingat lagi berapa lama dan saksi tidak tahu apakah saksi bisa memberikan/mendampingi karyawan baru;
- Bahwa untuk mutasi pada Penggugat Joko dan Heri, saksi tidak tahu Perusahaan memanggil atau tidak;
- Bahwa saksi tahu Jokotinggal dirumah iosterinya di daerah Cibitung Bekasi sedangkan Heru tinggal di Perumahan Cibarusah masih di Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi tahu saat ada panggilan, Heru dan Joko tidak berangkat ke Denpasar dan Surabaya;
- Bahwa saksi tidak tahu selain GSPMII ada SP lainnya sedangkan kalau SPSI ada;
- -Bahwa saksi kurang tahu berapa jumlah anggota, yang saksi tahu Pengurus ada 11 (sebelas) orang, chargenya 1 % (satu persen) dan yang menarik charge adalah Khaerul;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2008 dan posisi saksi sekarang tidak bekerja karena saksi tidak diizinkan masuk sejak tanggal 19 Juli 2014 dan surat mutasi tanggal 16 Juni 2014 sejak itu tidak digaji lagi;



- Bahwa saksi sebagai sekretaris PUK pada saat Penggugat dimutasi tidak pernah melakukan pertemuan karena sudah minta kepada Perusahaan tetapi dari Perusahaan tidak ada tanggapan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pertimbangan dari Perusahaan dan saksi pernah dengar dari Ganda bahwa pertimbangannya untuk pengembangan SDM;
- Bahwa saksi dan penggugat tidak mendapat surat PHK dan tidak terima pesangon atau pembayaran apapun dari Perusahaan;
- Bahwa dari 8 (delapan) orang Pengurus yang dimutasi, kesemuanya tidak ada yang melaksanakan mutasi;
- Bahwa anggota juga ada yang dimutasi dan yang saksi tahu 1 (satu) orang yaitu Soni Budi;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah seluruh anggota dan terakhir yang saksi tahu ada 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa selain saksi sebagai SP, saksi tidak tahu yang lainnya ada mutasi atau tidak dan mutasi tersebut baru-baru ini saja, yang saksi tahu hanya ada mutasi dari Ancol ke PT Sukanda Djaya Cibitung;
- Bahwa saksi dan teman-teman tidak melaksanakan tugas sambil ajukan keberatan karena ingin perundingan dulu dengan Perusahaan tetapi Perusahaan tidak mau;
- Bahwa saksi tidak mau menjalankan mutasi karena masih ingin bekerja disitu

Saksi 2. : SANDI RIDRO SETIAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Saksi kenal dengan penggugat yaitu Heru dan Joko, Heru sebagai Ketua dan Joko sebagai Korlap;
- Bahwa saksi tahu di PT Sukanda Djaya ada PUK tetapi tidak tahu dapat catatan;
- Bahwa saksi tahu nama-nama pengurus GSPMII yaitu Ketua: Heru, Ketua I: Gunawan, Ketua II: Sandi, Ketua III: Khaerul, Ketua IV: Andri, Sekretaris: Dede Sukma, Sekretaris I, Siswanto, Sekretaris II: Mustofa, Sekretaris III: Suhada, Sekretaris IV: Roy dan Bendahara: Santomi;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu Heru dimutasi tetapi kemudian saksi tahu setelah pemberitahuan ke Perusahaan hari itu, sorenya langsung dimutasi;
- Bahwa saksi tahu Pengurus yang dimutasi karena saksi sebagai Sekretaris dan yang dimutasi 8 (delapan) orang, prosesnya ada 3 gelombang, tahap pertama adalah Ketua, tahap kedua adalah saksi dan tahap ketiga ada mutasi lagi yaitu Korlap;
- Bahwa dari mutasi 3 (tiga) gelombang tidak ada perundingan di mediasi dan bipartit juga tidak ada;
- Bahwa saksi bekerja di PT Sukanda Djaya tetapi sekarang sudah tidak bekerja lagi, jabatan terakhir saksi adalah worker;
- Bahwa hubungan saksi dengan Heru dan Joko adalah teman kerja;
- Bahwa saksi mengerti proses mutasi Heru dan Joko dan mereka keberatan dari segi keluarga dan pekerjaan disana mereka tidak tahu;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2010, kurang lebih sudah 4 (empat) tahun dan saksi tahu ada karyawan dimutasi dan hal biasa terjadi



apabila mutasi dari Ancol ke Cibitung tetapi kalau keluar daerah tidak tahu dan mereka yang mutasi dari Ancol ke Cibitung karena mereka bertempat tinggal disitu, jadi atas permintaan pribadi;

- Bahwa Joko bekerja sebagai Chiller dan antara saksi dengan Joko bekerja lebih lama Joko karena pada waktu saksi masuk yang membimbing adalah Eko, Yon dan Jatmiko;
- Bahwa saksi pernah lihat Joko mendampingi proses belajar pengenalan barang dimana setiap karyawan baru pasti dibimbing terlebih dahulu karena produknya banyak dan spesifikasi khusus seperti ada 3 (tiga) gudang dan untuk mengenal barang di gudang mana saja;
- Bahwa Perusahaan butuh pengalaman untuk pendamping karyawan baru karena ada spesifikasi khusus dan Joko sudah mengenal spesifikasi khusus;
- Bahwa rata-rata yang dimutasi adalah karyawan tetap, karyawan kontrak juga ada tetapi tidak ada mutasi bagi karyawan kontrak dan di Divisi saksi tidak ada mutasi akan tetapi ada penambahan orang dan mutasi sekitar Perusahaan ada tetapi mutasi keluar daerah tidak ada;
- Bahwa Joko pernah dimutasi dari logistic ke gudang;
- Bahwa Saksi masuk kerja di PT Sukanda Djaya karena diajak teman, kemudian test dan langsung besoknya bekerja dan kontrak untuk 3 (tiga) bulan pertama selanjutnya jadi karyawan tetap;
- Bahwa saat saksi masuk bekerja dibuat Perjanjian Kerja Bersama, saksi baca akan tetapi isinya saksi tidak ingat lagi yang saksi ingat diantaranya masa percobaan 3 (tiga) bulan, hak gaji sesuai UMR, ada tunjangan dll;



Menimbang, bahwa dimuka sidang Kuasa Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai cukup sebagaimana mestinya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Panggilan Kerja Pertama No. 004/HRD-DPS/V/14, tanggal 5 Mei 2014, terhadap Sdr. Heru Prasetyo dari PT Sukanda Jaya, ditandai T-1;
2. Fotocopy Surat Panggilan Kerja Kedua No. 007/HRD-DPS/V/14, tanggal 13 Mei 2014, terhadap Sdr. Heru Prasetyo dari PT Sukanda Jaya, ditandai T-2;
3. Fotocopy Panggilan Dinas Tenaga Kerja No. 565/1802/Hi-Syaker/VI/2014, tanggal 23 Juni 2014, perihal Panggilan Mediasi ditandai T-3;
4. Fotocopy Anjuran Disnakertrans No. 565/2837/Hi-Syaker/IX/2014, tanggal 30 September 2014, ditandai T-4;
5. Fotocopy Surat Peringatan II (KEDUA) No. 732/HRD-SP/SD/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012, kepada Joko Murdopo, ditandai T-5;
6. Fotocopy Surat Pemanggilan Kerja No. 127/HR-GA/ext/03-14, tanggal 25 Maret 2014, terhadap Sdr. Joko Murdopo, ditandai T6-a;
7. Fotocopy Resi Pengiriman dari Pandu Logistik yang ditujukan kepada sdr. Joko Murdopo, ditandai T-6b;
8. Fotocopy Surat Pemanggilan Ketiga No. 002/HRD-DPS/IV/14, tanggal 2 April 2014, terhadap Sdr. Joko Murdopo dari PT Sukanda Jaya, ditandai T-6c;
9. Fotocopy Resi Pengiriman dari JNE yang ditujukan kepada Sdr. Joko Murdopo, ditandai T-6d;
10. Fotocopy Resi Pengiriman dari JNE yang ditujukan kepada Sdr. Joko Murdopo, ditandai T-6f;



11. Fotocopy Surat Mutasi No. 0277/SKD-H/MTS/IV/14, tanggal 01 April 2014, terhadap Sdr. Heru Tri Prasetyo, ditandai T-7A;
12. Fotocopy Formulir Permintaan Karyawan baru dari PT Sukanda Djaya, tanggal 24 Maret 2014, ditandai T-7B;
13. Fotocopy Surat Mutasi No. 0249/SKD-H/MTS/III/14, tanggal 17 Maret 2014, terhadap Sdr. Joko Murdopo, ditandai T-8A;
14. Fotocopy Formulir Permintaan Karyawan baru dari PT Sukanda Djaya, tanggal 5 Maret 2014, ditandai T-8B;
15. Fotocopy Surat Disnakertrans Bandung Bali No. 560/2607/Disosnaker, tanggal 25 Januari 2014, perihal Informasi Penyelesaian Kasus terhadap Sdr. Heru Atnanto dan Sdr. Joko Murdopo, ditandai T-9;
16. Fotocopy Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung No. 125/G/2014/PHI/PN.Bdg, tanggal 18 Nopember 2014, antara Franky Makarawung dengan PT. Sukanda Djaya, ditandai T-10;
17. Fotocopy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Diamond Cold Storage PT Sukanda Djaya dengan PUK SP RTMM-Federasi SPSI PT Diamond Cold Storage, periode 21 Pebruari 2014 – 20 Pebruari 2016, ditandai T-11; fotocopy surat bukti T-1 sampai dengan T-11 telah dibubuhi meterai cukup sebagaimana mestinya kemudian dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T-4, T-6A, T-6c, T-6d, T-6f, T-7B dan T-8B tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Saksi 1. : KHARIS MULTI SETIADI, saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat menggugat Tergugat karena menolak mutasi dari PT Sukanda Djaya Bekasi ke Surabaya;
- Bahwa dasar Penggugat menolak mutasi berdasarkan PKB;
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 mutasi adalah hak Perusahaan dan apabila menolak maka karyawan harus mengundurkan diri dan apabila karyawan tidak mau mengundurkan diri konsekwensinya adalah di PHK;
- Bahwa di PT Sukanda Jaya, mutasi biasanya atas permintaan dari Cabang maupun Pusat;
- Bahwa mengenai mutasi Penggugat adalah atas permintaan Cabang;
- Bahwa saksi tahu karena ada surat permintaan dari cabang Surabaya ke Bekasi/Pusat dengan alasan kekurangan karyawan;
- Bahwa PT Sukanda Djaya bergerak di bidang Disatributor Makanan;
- Bahwa Penggugat bekerja di bagian Warehouse/logistic;
- Bahwa mengenai mutasi ke Surabaya itu tidak naik atau turun, tapi setara;
- Bahwa untuk mutasi ada biaya jalan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada dibuat peringatan yaitu dengan surat panggilan tetapi saksi tidak ikut berunding;
- Bahwa dibuat surat panggilan bukan SP maksudnya Penggugat harus datang ke Cabang kalau tidak datang maka dibveri sanksi;



- Bahwa prosedur PHK, apabila 5 (lima) hari tidak datang ke Cabang maka Cabang akan memanggil dengan Surat Panggilan Kesatu, apabila 5 (lima) hari lagi tidak datang maka akan dibuat Surat Panggilan Kedua dan seterusnya;
- Bahwa yang terjadi karyawan tidak datang ke Surabaya;
- Bahwa Surat Panggilan dari Cabang Surabaya ditujukan ke alamat Penggugat dan di ajukan PHK ke Depnaker Surabaya sudah dilakukan mediasi oleh Cabang Surabaya tetapi belum sampai anjuran karena karyawan ajukan mediasi disini dan di Surabaya tidak tuntas karena tumpang tindih;
- Bahwa mengenai PHK kalau lebih 5 (lima) hari dianggap mengundurkan diri;
- Bahwa ada hak-haknya karyawan yaitu uang pisah tetapi sampai saat ini belum diberikan;
- Bahwa kepada Perenggugat diskualifikasinya adalah mengundurkan diri karena lebih dari 5 (lima) hari tidak masuk kerja dan ada rekomendasinya dari lapangan sedangkan mengenai mutasi Penggugat tidak ada rekomendasinya tetapi atas kebutuhan Cabang Surabaya muncul nama-nama diantaranya Penggugat;
- Bahwa SP adalah Surat Peringatan dikeluarkan apabila karyawan tidak mematuhi atau melakukan pelanggaran terhadap PKB;
- Bahwa SP tidak sama dengan surat panggilan;



- Ketika Penggugat menolak mutasi, Perusahaan melakukan panggilan yaitu panggilan dari Cabang yang bersangkutan dan perusahaan di Bekasi tidak mengeluarkan SP;
- Bahwa prosedur yang harus ditempuh bila karyawan menolak bahwa Perusahaan tidak mengeluarkan SP karena mutasi adalah hak Perusahaan dan Perusahaan tidak mengeluarkan SP karena karyawan sudah melakukan pelanggaran menolak mutasi;
- Bahwa saksi menangani mengenai mutasi di PT Sukanda Djaya dan PT Diamond;
- Bahwa tentang mutasi selalu disosialisasikan dan karyawan diberitahu tentang mutasi;
- Bahwa pernah terjadi mutasi dari Cabang ke Pusat yaitu dari Cabang Cibitung ke Bekasi sebagai Pusat dan ada juga mutasi dari PT Sukanda Djaya ke PT Diamond dan tidak ada yang menolak dan apabila aka keberatan bisa dibicarakan;
- Bahwa saksi kenal secara baik dengan Penggugat dan saksi bekerja sejak bulan Juni Tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dimutasi ke Surabaya dan setelah Penggugat dimutasi, ada 5 (lima) orang mutasi ke Denpasar dan Surabaya dan mengenai sosialisasi mutasi Penggugat tidak tandatangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini masing-masing mengajukan kesimpulan tertanggal 16 April 2015;



Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya pada tanggal 5 Februari 2015 Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang pada dasarnya menuntut agar gugatan Para penggugat ditolak atau setidaknya tidak diterima karena gugatan Para Penggugat premateur, karena:

1. Para Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pemberangusan serikat (union busting) dan melanggar pasal 28 UU No. 21/2000 tentang Serikat pekerja/Serikat Buruh padahal tanpa bukti-bukti dan alasan yang jelas;
2. Bahwa pemindahan tempat kerja yang dilakukan Tergugat berdasarkan pertimbangan dari Organisasi



dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDMM), sehingga manajemen perlu melakukan mutasi berdasarkan Pasal 14 Perjanjian Kerja Bersama PT Sukanda Djaya berbunyi, bahwa “Mutasi adalah kepindahan/perubahan jabatan/tugas dan atau tempat kerja yang lama ke yang baru dalam jabatan yang ditentukan oleh perusahaan, dari satu jabatan ke jabatan lain atau antar departemen dan antar lokasi dimana perusahaan melakukan kegiatan operasional di seluruh Indonesia”;

Menimbang, bahwa terkait poin 1 dan 2 eksepsi Tergugat, karena kedua hal tersebut sudah berkaitan dan memasuki materi pokok perkara, maka seluruh eksepsi Tergugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak dan akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dengan materi pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan dan alasan hukum di atas, maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa gugatan Para penggugat pada pokoknya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi diantara Para penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat tanggal 26 Nopember 2014 yang dibacakan tanggal 29 Januari 2015 dan surat jawaban Tergugat tanggal 5 Februari 2015, yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan Para Penggugat terhadap Tergugat, karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mendasarkan gugatannya pada dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat semuanya merupakan karyawan Tergugat masing-masing Heru Tri Prasetyo terhitung sejak tanggal 7 Juni 2008, jabatan Checker dengan penghasilan terakhir Rp. 2.496.400.00 per bulan dan Joko Murdopo terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2007, jabatan Loader dengan penghasilan terakhir Rp. 2.496.400,- per bulan;
- Bahwa Para Penggugat telah diputuskan hubungannya oleh Tergugat dengan alasan dikualifikasikan mengundurkan diri, karena dianggap melakukan mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut;
- Bahwa PHK tersebut terjadi sebagai akibat lebih lanjut karena adanya penolakan atas kebijakan mutasi yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat;
- Bahwa Para penggugat, semula bekerja pada Tergugat di PT Sukanda Djaya Cabang Cibitung Bekasi dan kemudian dirotasi/dimutasi ke PT Sukanda Djaya Cabang Denpasar, tanggal 14 April 2014 (Penggugat



Heru Tri Prasetyo) dan tanggal 20 Maret 2014 (Penggugat Joko Murdopo) oleh Tergugat;

- Bahwa alasan Tergugat yang telah melakukan PHK kepada Para Penggugat dengan dikualifikasikan mengundurkan diri, tidak memiliki alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, karena Para penggugat menganggap cacat hukum dan berkaitan jabatan dan posisi Para penggugat sebagai Ketua dan Sekretaris pada Panitia Persiapan Pembentukan Unit Kerja (PPUK) pada pembentukan Pimpinan Unit Kerja Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (PUK-GSPMII) PT Sukanda Djaya Cabang Cibitung Bekasi;
- Bahwa Para penggugat menuntut mutasi tersebut dinyatakan batal demi hukum dan Para Penggugat dipekerjakan kembali ditempat semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Hakim Ketua telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1 s/d P-15A dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu DEDE SUKMA dan SANDHI RIDHO SETIAWAN;

Menimbang, bahwa kecuali hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat, maka Tergugat telah menyatakan membantah dan menyangkal semua gugatan Para Penggugat. Bahwa sangkalan dan bantahan Tergugat tersebut dalam surat jawabannya pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa kebijakan mutasi/rotasi karyawan dalam penugasan perusahaan merupakan hak Tergugat, oleh karenanya kewajiban Para penggugat



untuk mengikuti dan melaksanakannya sesuai dengan yang diminta dan diperintahkan Tergugat;

- Bahwa ketidakhadiran Para Penggugat di tempat kerjanya yang baru untuk bekerja dan mematuhi perintah mutasi/rotasi yang diminta dan diperintahkan Tergugat, merupakan sikap dan niat Para Penggugat yang tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini sebelum menjadi perselisihan;
- Bahwa Para penggugat tidak pernah memberikan keterangan dan penjelasan atas ketidakhadirannya di Kantor Cabang pihak Tergugat;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Para penggugat dinyatakan mangkir dan dinyatakan dikualifikasikan telah membundurkan diri oleh Tergugat sesuai dengan pasal 168 ayat (1) UU No., 13/2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil sangkalan dan bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh hakim Ketua telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T-4, T-6A, T-6c, T-6d, T-6f, T-7B dan T-8B disesuaikan dengan fotocopynya karena tidak ada aslinya dan diberi tanda bukti T-1 s/d T-17 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu KHARIS MULTI SETIADI;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Penggugat disangkal oleh Tergugat maka Para Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para penggugat, yang juga tidak dibantah oleh Tergugat, bahwa Para penggugat semuanya merupakan karyawan Tergugat, masing-masing Heru Tri Prasetyo terhitung sejak tanggal 7



Juni 2008, jabatan Checker dengan dengan penghasilan terakhir Rp. 2.496.400,- per bulan dan Joko Murdopo terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2007, jabatan Loader dengan penghasilan terakhir Rp. 2.496.400,- per bulan;

Menimbang, bahwa keputusan Tergugat yang menyatakan melakukan PHK kepada Para Penggugat karena Penggugat telah mangkir dan tidak hadir 5 (lima) hari atau lebih sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 168 ayat (1) UU No. 12/2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 55 PKB perusahaan haruslah didukung oleh fakta-fakta yang benar;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi DEDE SUKMA, SANDI RIDHO SETIAWAN dan KHARIS MULTI SETIADI, permasalahan yang terjadi diantara Para Penggugat dengan Tergugat adalah adanya penolakan dan keberatan Para Penggugat atas mutasi yang dilakukan Tergugat terhadap Para penggugat dari Kantor Cabang Tergugat di Cibitung Bekasi ke Kantor Cabang Tergugat di Denpasar;

Menimbang, bahwa mangkir atau tidak masuknya Para penggugat ditempat kerja yang baru adalah permasalahan lain yang timbul sebagai akibat dari belum selesainya perselisihan mengenai mutasi Para Penggugat tersebut di perusahaan Tergugat. Hal yang harus diselesaikan oleh Tergugat sebenarnya adalah dengan menyelesaikan masalah keberatan dan penolakan mutasi tersebut, bukan langsung memanggil atau minta mediasi dan atau melakukan PHK dengan alasan mangkir atau dikualifikasikan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa mutasi atau rotasi sebagai kebijakan perusahaan dalam mengimplementasikan aturan-aturan dan kebijakan perusahaan sebagaimana



yang diatur dalam peraturan perusahaan (PP) atau PKB, tetap harus terbuka dan menerima untuk diuji kebenaran dan kesahihannya. Karena mutasi dan rotasi yang diatur dalam PP atau PKB bukan tanpa syarat, melainkan telah diatur sedemikian rupa sehingga harus bersesuaian dengan PP, PKB atau perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila mutasi/rotasi tersebut tidak sesuai atau bertentangan dalam PP, PKB atau perundang-undangan yang berlaku, maka dengan sendirinya mutasi/rotasi tersebut batal demi hukum, dan konsekuensinya perusahaan/Tergugat wajib mengembalikan posisi dan jabatan pekerja yang dimutasi/dirotasinya ke posisi dan jabatan semula tanpa syarat;

Menimbang, bahwa dengan demikian keputusan tergugat yang menyatakan melakukan PHK kepada Para Penggugat karena Penggugat telah Mangkir dan tidak hadir tidak hadir 5 (lima) hari atau lebih sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 168 ayat (1) UU No. 12/2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 55 PKB perusahaan Tergugat menjadi hal yang tidak relevan lagi untuk diperiksa dan dipertimbangkan Majelis;

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat dan keterangan saksi DEDE SUKMA dan SANDI RIDHO SETIAWAN, keberatan Para Penggugat sehingga menolak mutasi yang dilakukan Tergugat, adalah karena mutasi tersebut terindikasi sebagai tindakan pemberangusan serikat (union busting), karena Para Penggugat terlibat dalam pembentukan dan kepengurusan serikat pekerja di perusahaan Tergugat yaitu pembentukan Panitia Persiapan Pembentukan Unit



Kerja (PPUK) pada pembentukan Pimpinan Unit Kerja Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (PUK-GSPMII) PT Sukanda Djaya Cabang Cibitung Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang terungkap di persidangan (Bukti T-7A, T-7B, T-8A dan T-8B) dan keterangan saksi disumpah KHARIS MULTI SETIADI, proses mutasi yang dilakukan terhadap Para Penggugat didasari atas kebutuhan profesional untuk pengembangan sumber daya manusia di perusahaan Tergugat, khususnya untuk kantor perusahaan Tergugat di Denpasar, yang dibuktikan dengan adanya permohonan penambahan SDM dengan kualifikasi, yang kebetulan dapat dipenuhi dan sesuai dengan posisi dan jabatan Para penggugat (Bukti T-7B dan T-8B) dan hal ini diperkuat dengan keterangan saksi KHARIS MULTI SETIADI;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang kuat, baik dari bukti surat maupun kesaksian para saksi, yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan mutasi Para penggugat karena adanya akitvitas Para Penggugat dalam serikat pekerja atau karena Tergugat anti serikat pekerja atau bermaksud memberangus serikat pekerja (union buating), baik secara implicit maupun eksplisit. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa tidak semua pengurus atau anggota serikat pekerja Para penggugat dimutasikan. Berdasarkan keterangan para saksi DEDE SUKMA dan SANDDI RIDHO SETIAWAN dari 11 (sebelas) orang pengurus SP Para penggugat ada 8 (delapan) orang yang dimutasikan;



Menimbang, bahwa selain itu, sampai sekarang di perusahaan Tergugat berdasarkan keterangan saksi DEDE SUKMA masih terdapat serikat pekerja yang lain yaitu SPSI. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya Tergugat tidak anti terhadap serikat pekerja, dan membuka diri untuk dibentuknya serikat pekerja di perusahaannya;

Menimbang, bahwa semua indikasi sebagaimana yang disebutkan Para penggugat dalam mutasi dan rotasi jabatannya di perusahaan Tergugat harus dibuktikan lebih lanjut, yang apabila tidak terbukti, maka adalah kewajiban Para penggugat untuk mengikuti dan melaksanakan instruksi dan penugasan dari Tergugat tanpa syarat, kecuali apabila instruksi dan penugasan itu bertentangan dengan kewajiban dan perintah perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena semua indikasi sebagaimana yang disebutkan Para penggugat dalam mutasi tidak terbukti maka adalah kewajiban Para Penggugat untuk mematuhi dan melaksakannya. Peningkaran dan sikap yang menolak terhadap perintah dan instruksi tersebut berdampak pada terjadinya pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku di perusahaan Tergugat oleh Para Penggugat, khususnya Pasal 17 ayat 2 huruf h, ayat 3 huruf c dan ayat 6 PKB perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keterangan saksi yang terungkap di persidangan tindakan Tergugat yang menyatakan melakukan PHK kepada Para Penggugat dengan alasan dikualifikasikan mengundurkan diri tidaklah terbukti dan batal demi hukum;



Menimbang, bahwa walaupun demikian tindakan Para Penggugat yang menurut keterangan para saksi, memang menolak untuk dimutasi dan hal itu diperkuat oleh fakta bahwa Para Penggugat tidak pernah hadir dan bekerja ditempat tugasnya yang baru di kantor cabang Tergugat di Denpasar, dan Para Penggugat tidak terbukti pernah mengupayakeun dan meminta kejelasan alasan hal tersebut kepada Tergugat, sehingga hal itu menunjukkan indikasi bahwa secara implicit Para Penggugat tidak lagi berkemauan dan mempunyai itikad untuk tetap bekerja pada Tergugat, padahal mutasi/rotasi tersebut dilakukan karena kebutuhan professional perusahaan;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diatas dan dengan memperhatikan Pasal 100 UU No. 2/PPHI, yang menyatakan bahwa hakim dalam mengambil suatu putusan senantiasa mempertimbangkan hukum, perjanjian, kebiasaan dan keadilan dan adanya disharmoni yang sangat mungkin terjadi antara Para Penggugat dan Tergugat karena adanya perselisihan ini, maka terhadap Para Penggugat tetap dapat diputuskan hubungan kerjanya, tetapi dengan bersandarkan pada Pasal 161 ayat (3) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yang disebabkan adanya pelanggaran Para penggugat terhadap Pasal 17 ayat 2 huruf h ayat 3 huruf c dan ayat 6 PKB perusahaan, terhitung sejak tanggal 1 Mei 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Para tergugat berhak atas pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), Uang



Penggantian Hak sebesar 1 (satu) ketentuan kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Para Penggugat berhak memperoleh hak-hak sebagai berikut:

1. HERU TRI PRASETYO (6 tahun 10 bulan)

- Uang pesangon 1x7xRp. 2.496.400,- = Rp. 17.474.800,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 1x3xRp. 2.496.400,- = Rp. 7.489.200,-
- Uang penggantian Hak 15%xRp. 24.964.000,- = Rp. 3.744.600,-
- = Rp. 28.708.600,-

2. JOKO MURDOPO (7 tahun 6 bulan)

- Uang pesangon 1x8xRp. 2.4.96.400,- = Rp. 19.971.200,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 1x3xRp. 2.496.400,- = Rp. 7.489.200,-
- Uang penggantian Hak 15%xRp. 27.460.400,- = Rp. 4.199.060,-
- = Rp. 31.579.460,-

Menimbang, bahwa karena Para penggugat di PHK sejak tanggal 1 Mei 2014, maka Para penggugat tetap berhak atas upah bulan April 2014 sebesar 1x bulan upah, yaitu Rp. 2.496.400,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan masing-masing petitum dari Para Penggugat

Menimbang, bahwa untuk petitum pertama, karena berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka akan Majelis pertimbangkan kemudian;



Menimbang, bahwa untuk petitum kedua, ketiga dan keempat, mengenai dinyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan mutasi Para Penggugat pada tanggal 14 April 2014 (Heru Tri Prasetyo) dan tanggal 20 Maret 2014 (Joko Murdopo) batal demi hukum dan dikembalikannya Para penggugat kepada posisi dan jabatannya semula, dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum kedua, ketiga dan keempat Para Penggugat tidak dapatlah dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum kelima gugatan Para Penggugat mengenai dibebankannya kepada Tergugat uang keterlambatan sebesar Rp. 9.985.600,- (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat terlambat atau tidak mau melaksanakan putusan tersebut, karena tidak didasari alasan dan dasar hukum yang kuat, sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, maka tuntutan petitum keenam dan ketujuh Para penggugat tidak dapatlah dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka biaya perkara sebesar Rp. 419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhitung sejak tanggal 1 Mei 2014;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak Para penggugat masing-masing sebesar:

1. HERU TRI PRASETYO (6 tahun 10 bulan)

- Uang pesangon 1x7xRp. 2.496.400,-	= Rp. 17.474.800,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 1x3xRp. 2.496.400,-	= Rp. 7.489.200,-
- Uang penggantian Hak 15%xRp. 24.964.000,-	= <u>Rp. 3.744.600,-</u>
	= Rp. 28.708.600,-

2. JOKO MURDOPO (7 tahun 6 bulan)

- Uang pesangon 1x8xRp. 2.496.400,-	= Rp. 19.971.200,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 1x3xRp. 2.496.400,-	= Rp. 7.489.200,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang penggantian Hak 15% x Rp. 27.460.400,- = Rp. 4.119.060,-
= Rp. 31.579.460,-

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah bulan April 2014 Para penggugat masing-masing sebesar Rp. 2.496.400,- (dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah) kepada Negara;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls I A Khusus Bandung, pada hari KAMIS tanggal 23 APRIL 2015 oleh kami PRANOTO, SH. sebagai Ketua Majelis, EKO WAHYUDI, SE. MM. SH. dan H. ASEP MAULANA SYAHIDIN, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini KAMIS tanggal 30 APRIL 2015 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUKHAENI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



1. EKO WAHYUDI, SE. MM. SH.

PRANOTO, SH.

3. H. ASEP MAULANA SYAHIDIN, SH.

PAN ITERA PENGGANTI

SUKHAENI, SH.

Perincian Biaya No. 199/Pdt.Sus-PHI/PN.Bdg:

- Panggilan Rp. 400.000,-

- Redaksi Rp. 13.000,-

- Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 419.000,-

(Empat ratus sembilan belas ribu rupiah)